



P U T U S A N

Nomor : 82/ Pid.B /2021/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Idan Sadikin Alias Jebe Bin Ikin Alm
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 1 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Holis Gg. Cibuntu Barat No. 259 RT. 03
RW. 09 Kelurahan Cibuntu Kecamatan
Bandung Kulon Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor.82/Pid.B/2021/PN.Bdg



tanggal 18 Februari 2021;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia dan menolak didampingi oleh Pembela atau Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang haknya tersebut

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum atas diri

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa IDAN SADIKIN Alias JEBE Bin IKIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IDAN SADIKIN Alias JEBE Bin IKIN (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dus Handphone merk Vivo Y12i;
 - 1 (satu) buah Dompet warna coklat bertuliskan *louis vuitton* yang berisikan:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama NUR HALIMAH.
 - 1 (satu) buah Kartu berobat pasien atas nama Tn. SOLIHIN.
 - 1 (satu) buah buku tabungan paket atas nama AQIHAH.

Dikembalikan kepada saksi NUR HALIMAH.

- 1 (satu) buah celana panjang jeans;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan bihari nganci kiwari;
- 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam bertuliskan Grc Board;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor.82/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih ingin melanjutkan pekerjaannya, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian selanjutnya terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan atas dakwaan yang sebagai berikut :

Bahwa ia, Terdakwa **IDAN SADIKIN Alias JEBE Bin IKIN (Alm)** bersama-sama dengan sdr. **TEDI** (DPO/belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Cibuntu Barat Gg. Syahbandar RT. 002 / 001 Kelurahan Caringin Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan sdr. TEDI (DPO/belum tertangkap) di Pasir Koja dan meminum-minuman keras bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. TEDI pergi menggunakan sepeda motor yang mana sdr. TEDI mengendarai sepeda motor dan terdakwa yang dibonceng. Kemudian pada saat di dalam perjalanan, terdakwa merencanakan dan mengajak sdr. TEDI untuk mencuri sambil mengatakan kepada sdr. TEDI bahwa terdakwa yang akan mengambil barang curian dan menyerahkannya kepada sdr. TEDI sedangkan sdr. TEDI yang menerima barang curian dan akan menjual barang tersebut bila berhasil, kemudian rencana terdakwa tersebut disetujui oleh sdr. TEDI.

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor.82/Pid.B/2021/PN.Bdg



- Pada saat terdakwa bersama-sama dengan sdr. TEDI melintas di Cibuntu Barat Gg. Syahbandar RT. 002 / 001 Kelurahan Caringin Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung tepatnya di rumah saksi NUR HALIMAH, terdakwa melihat pintu depan rumah saksi NUR HALIMAH sedikit terbuka dan terdakwa melihat dari pintu ada tergeletak handphone di ruang tengah/tamu rumah saksi NUR HALIMAH, kemudian terdakwa memberi kode dengan menepuk bahu sdr. TEDI untuk berhenti, lalu di depan masjid dekat rumah saksi NUR HALIMAH, terdakwa turun dari sepeda motor untuk masuk ke rumah saksi NUR HALIMAH sedangkan sdr. TEDI menunggu di depan masjid sambil mengawasi situasi sekitar pada saat terdakwa masuk ke rumah saksi NUR HALIMAH. Kemudian tanpa izin dan sepengetahuan saksi NUR HALIMAH selaku pemilik rumah, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi NUR HALIMAH dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12i warna hitam merah dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat bertuliskan Louis Vuitton milik saksi NUR HALIMAH yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama NUR HALIMAH, 1 (satu) buah kartu berobat pasien atas nama SOLIHIN, 1 (satu) buah buku tabungan paket atas nama AQIHQAH, dan uang tunai sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang terletak di ruangan tengah/tamu rumah saksi NUR HALIMAH. Setelah mengambil handphone dan dompet milik saksi NUR HALIMAH, kemudian terdakwa menyerahkan handphone dan dompet tersebut kepada sdr. TEDI dan selanjutnya terdakwa berpisah dengan sdr. TEDI yang mana terdakwa pergi ke Pasir Koja sedangkan sdr. TEDI tidak diketahui pergi kemana dengan menggunakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12i warna hitam merah dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat bertuliskan Louis Vuitton tersebut adalah milik orang lain, yaitu saksi NUR HALIMAH dan terdakwa tidak berhak atas uang tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan sdr. TEDI mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua oleh terdakwa dan sdr. TEDI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. TEDI, saksi NUR HALIMAH mengalami kerugian sekitar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor.82/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **IDAN SADIKIN Alias JEBE Bin IKIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. **NURHALIM**, 2. **DANI KAHARUDIN** dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : NURHALIM,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa ke polisi karena telah terjadi pencurian yang dilakukan terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 09 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Rumah Cibuntu Barat gg. Syahbandar RT. 002/001 Kel. Caringin Kec. Bandung Kulon Kota Bandung.
- Bahwa yang melakukan pencurian handphone dan dompet milik saksi adalah Tersangka IDAN SADIKIN dan temannya yang bernama sdr. TEDI (DPO), saat saksi membuat laporan kehilangan atau pencurian handphone dan dompet tersebut, awalnya saksi tidak mengetahui siapakah pelaku dari pencurian dari barang-barang tersebut, namun bahwa orang yang sangat dicurigai yaitu tersangka IDAN SADIKIN dan setelah saksi selesai membuat laporan polisi tersebut, tersangka IDAN SADIKIN mengakui bahwa dirinyalah yang telah mencuri handphone dan dompet saksi bersama temannya bernama sdr. TEDI (DPO).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dari pintu depan rumah saksi yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka setelah handphone dan dompet saksi tersebut hilang/dicuri.
- Bahwa barang-barang yang telah hilang dicuri oleh terdakwa tersebut adalah:
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo Y12i warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah Dompet warna cokelat bertuliskan *louis vuitton* yang berisikan:

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor.82/Pid.B/2021/PN.Bdg



- 1 (satu) buah KTP an.NUR HALIMAH;
 - 1 (satu) buah Kartu berobat pasien An.Tn.SOLIHIN;
 - 1 (satu) buah buku tabungan paket an.AQIHQAH; dan
 - uang tunai sebesar Rp.110.000.
- Bahwa barang-barang yang hilang dicuri tersebut tersimpan di dalam rumah saksi, di ruangan tengah/tamu yang tergeletak di lantai beralaskan karpet.
 - Bahwa saksi merasa curiga terhadap terdakwa IDAN SADIKIN sebab sebelum kejadian dimana handphone dan dompet saksi hilang atau dicuri tersebut, yaitu saksi merasa curiga sebab ketika saksi berada di warung saksi, saksi melihat terdakwa yang dikenalnya yaitu terdakwa IDAN SADIKIN mengarah ke arah rumah saksi, dapat dijelaskan bahwa rumah saksi tersebut letaknya persis di depan jalan gang/perlintasan, dan ketika saksi melihat terdakwa terdakwa IDAN SADIKIN tersebut, saksi pergi ke belakang, dan setelah saksi kembali dari belakang handphone dan dompet saksi sudah tidak ada, jadi waktunya sangat pas dan tepat sekali dengan kejadian hilangnya handphone dan dompet saksi tersebut seketika itu juga saksi melihat terdakwa IDAN SADIKIN yang akhirnya saksi mencurigai bahwa kemungkinan terdakwa IDAN SADIKIN lah yang melakukan pencurian tersebut.
 - Bahwa pada saat itu ada sdr. POPON yang tidur di ruang tengah rumah saksi yang merupakan tempat handphone dan dompet saksi hilang. Sdr. POPON melihat ada yang mengambil handphone dan dompet saksi, tetapi sdr. POPON ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa.
 - Bahwa selain saksi yang melihat terdakwa IDAN SADIKIN ada juga orang yang melihat terdakwa IDAN SADIKIN melintas rumah saksi yaitu tante/bibinya yang bernama Sdr. EUIS dan menurutnya beliau melihat terdakwa IDAN SADIKIN melintas rumah saksi dan juga di depan nya jalan sempoyongan ketika bibi saksi tersebut berwudhu di masjid sebelah rumah saksi hendak shalat ashar dimana saat itu waktunya tepat pas sekali dengan kejadian kehilangan handphone dan dompet saksi, dan juga kenapa merasa curiga kepada terdakwa sebab

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor.82/Pid.B/2021/PN.Bdg



terdakwa tersebut di wilayah tempat saksi berada perilakunya kurang baik dan pernah masuk penjara dikarenakan kasus pencurian.

- Bahwa ketika suami saksi pulang kerja saksi menceritakan semuanya kepada suami saksi kejadian tersebut yang akhirnya suami saksi laporan kepada kakak saksi yaitu saksi saksi DANI KAHARUDIN untuk mencari tahu keberadaan terdakwa, dan tak lama kemudian terdakwa dapat didatangkan oleh kakak saksi tersebut namun ketika diinterogasi/dimintai keterangannya, terdakwa tidak mengakuinya sehingga saat itu petugas keamanan dan RW setempat menginterogasinya namun tidak juga mengakuinya juga yang akhirnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian dan saksi membuat laporan tentang pencurian tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi oleh kewanatan setempat, saksi kedatangan tamu yaitu saksi Sdri. KOKOM yang saksi kenal membawa dan menyerahkan dompet saksi dan beliau mengatakan bahwa telah menemukan dompet tersebut di tempat jualan dirumahnya dan tidak tahu mengapa sehingga dompet saksi tersebut berada di warungnya dikarenakan ada KTP-nya sehingga Sdri. KOKOM mengantarkan dompet saksi tersebut namun uangnya sudah tidak ada.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa sebab merupakan tetangga saksi dan perilakunya kurang baik dimata saksi dan juga kemungkinan dimata orang lain juga sebab yang saksi tahu terdakwa tersebut suka mabuk-mabukan dan mempunyai catatan yang kurang baik di wilayah saksi dan juga pelaku sebelumnya pernah masuk penjara.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi sebuah dompet warna coklat bertuliskan louis voiton yang berisikan E-KTP an. NUR HALIMAH, kartu berobat an. SOLIHIN dan kartu tabungan dan saksi membenarkan barang yang diperlihatkan tersebut adalah punya saksi.
- Bahwa atas terjadinya pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi : DANI KAHARUDIN ,

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor.82/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 09 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Rumah Cibuntu Barat gg. Syahbandar RT. 002 / 001 Kel. Caringin Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, barang tersebut milik saksi saksi NUR HALIMAH.
- Bahwa barang-barang yang telah hilang dicuri oleh terdakwa tersebut ialah:
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo Y12i warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah Dompot warna coklat bertuliskan *louis vuitton* yang berisikan:
 - 1 (satu) buah KTP an.NUR HALIMAH;
 - 1 (satu) buah Kartu berobat pasien An.Tn.SOLIHIN;
 - 1 (satu) buah buku tabungan paket an.AQIHQAH; dan
 - uang tunai sebesar Rp.110.000.
- Bahwa pelaku yang mengambil barang milik saksi NUR HALIMAH tersebut adalah terdakwa IDAN SADIKIN.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IDAN SADIKIN karena masih tetangga dan hubungan saksi dengan saksi NUR HALIMAH adalah adik kandung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah caranya terdakwa melakukan pencurian tersebut namun menurut korban saksi NUR HALIMAH bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara membuka pintu rumah dalam keadaan tertutup lalu mengambil barang-barang tersebut diatas namun setelah berhasil mencuri barang tersebut terdakwa membiarkan pintu depan terbuka dan barang barang yang dicuri tersebut tersimpan di ruang tamu diatas lantai yang beralaskan karpet.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 oktober 2020, sekira pukul 17.00 WIB saksi bersiap-siap untuk berjualan (bubur ayam), namun dikejutkan oleh sdr. SOLIHIN (adik ipar) yang menceritakan bahwa isterinya (saksi NUR HALIMAH / adik kandung) telah kehilangan handphone dan dompet (dicuri orang). Akhirnya saksi menggali keterangan dari sdr. SOLIHIN dan juga saksi NUR HALIMAH setelah saksi mendapat bahan dan muncul satu orang yang dicurigai akhirnya

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor.82/Pid.B/2021/PN.Bdg



saksi mencoba mencari terdakwa IDAN SADIKIN yang akhirnya saksi menemukannya di daerah Pasirkoja Bandung, setelah mendapatkan terdakwa IDAN SADIKIN, saksi membawa terdakwa ke rumah saksi. Setelah saksi mencoba menginterogasinya secara keseluruhan, terdakwa IDAN SADIKIN tidak juga mengakuinya, sehingga pada kesimpulannya bahwa orang tersebut harus dibawa ke kantor Kepolisian.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa IDAN SADIKIN mencuri barang tersebut dengan rekannya yaitu Sdr. TEDI (DPO).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Cibuntu Barat Gg. Syahbandar RT. 002/001 Kel. Caringin Kec. Bandung Kulon Kota Bandung dan terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut dengan Sdr. TEDI (DPO).
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil yaitu barang 1 (satu) buah handphone warna hitam merah dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat. Awalnya saksi tidak mengetahui milik siapakah barang-barang tersebut, namun setelah berada di kantor kepolisian terdakwa baru mengetahui bahwa barang tersebut milik dari saksi NUR HALIMAH
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi NUR HALIMAH pemilik barang yang telah dicuri tersebut namun dengannya tidak ada hubungan keluarga dan masih satu daerah dengannya.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah yang pada waktu itu pintu rumah depan tertutup namun terbuka sedikit, dan setelah terdakwa berada di dalam rumah lalu

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor.82/Pid.B/2021/PN.Bdg



terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Vivo warna merah hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut terdakwa cepat-cepat keluar rumah, dan terdakwa tidak menggunakan alat apapun saat melakukan pencurian tersebut, dan barang-barang milik korban tersebut berada di lantai yang beralaskan karpet di ruang tengah rumah korban.

- Bahwa sesuai komitmen awal, barang-barang hasil curian tersebut oleh terdakwa dibawa keluar dari rumah korban selanjutnya barang hasil curian tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. TEDI (DPO) yang pada waktu itu menunggu diluar untuk mengawasi keadaan diluar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan komitmen awalnya yaitu saat di perjalanan mengantar sdr. TEDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor miliknya, terdakwa merencanakan dan mengajak sdr. TEDI (DPO) untuk jalan dan terdakwa serta sdr. TEDI (DPO) sudah paham jikalau jalan tersebut mengambil barang (mencuri) dan berbagi tugas, terdakwa yang mengambil barang dan nanti sdr. TEDI (DPO) yang bertugas menjualkannya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2020, sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menuju ke Pasirkoja tempat nongkrongnya dan disana terdakwa membeli minuman keras jenis Ciu, setelah beberapa saat terdakwa berada di Pasirkoja sambil minum sdr. TEDI (DPO) menelpon terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan mengajak untuk menemani menagih yang mana terdakwa tidak tahu nagih apa yang dimaksud, tak selang berapa lama sdr. TEDI (DPO) menemui terdakwa di Pasirkoja dan mengajak minum-minuman keras bersama.
- Selanjutnya terdakwa dan sdr. TEDI (DPO) berangkat menggunakan sepeda motornya untuk menagih seperti yang dibicarakan tersebut, dan di perjalanan dikarenakan pengaruh minuman keras terdakwa merencanakan dan mengajak sdr. TEDI (DPO) untuk jalan (mencuri), dengan mengatakan terdakwa yang mengambil barang dan menyerahkan kepada sdr. TEDI (DPO) sedangkan sdr. TEDI (DPO) yang menerima dan akan menjual barang tersebut bila berhasil dan hal itu di setujui oleh sdr. TEDI (DPO).
- Ketika terdakwa dan sdr. TEDI (DPO) melintasi di rumah korban, terdakwa yang masih dibonceng oleh sdr. TEDI (DPO) dengan

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor:82/Pid.B/2021/PN.Bdg



menggunakan sepeda motornya dengan perlahan sebab di gang sempit, terdakwa melihat bahwa pintu depan rumah korban agak terbuka sedikit dan terdakwa dapat melihat dari pintu warung bahwa ada handphone tergeletak di dalam rumah, sehingga terdakwa memberi kode dengan menepuk bahunya kepada sdr. TEDI (DPO) untuk berhenti dan tak jauh dari rumah korban tepatnya di depan masjid tersangka turun dari motor dan sdr.TEDI (DPO) menunggu di depan masjid tersebut.

- Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pencurian berupa handphone dan dompet, setelah berhasil mencuri tersebut terdakwa buru-buru keluar rumah tanpa menutup kembali pintu depan dan berjalan tergesa menemui sdr. TEDI (DPO) sambil menyerahkan hasil pencurian tersebut kepada sdr. TEDI (DPO) yang sedang menunggu diluar, dan pisah dengan sdr. TEDI (DPO), terdakwa berjalan ke arah depan untuk kembali ke Pasirkoja sedangkan sdr. TEDI (DPO) pergi seorang diri dengan motornya entah kemana yang jelas nanti bertemu kembali di Pasirkoja.
- Bahwa setelah terdakwa berada di Pasirkoja kemudian sore harinya sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa dijemput oleh saksi saksi DANI dan membawa terdakwa kerumahnya untuk diinterogasi seputar pencurian handphone dan dompet tersebut namun terdakwa saat itu tidak mengakuinya dan saat itu pula terdakwa melihat sdr. KOKOM memberikan dompet kepada korban saksi NUR HALIMAH, yang menurut saksi NUR HALIMAH bahwa dompet tersebut ialah barang yang hilang sehingga terdakwa serahkan ke kantor kepolisian oleh warga dan setelah terdakwa berada di kantor kepolisian terdakwa mengakui bahwa memang terdakwa yang melakukan pencurian tersebut.
- Bawha peran masing-masing antara terdakwa dan sdr.TEDI (DPO) ialah:
 - Terdakwa yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang barang milik korban dan setelah berhasil terdakwa memberikannya kepada sdr. TEDI (DPO) yang sedang menunggu/mengawasi keadaan.
 - Sdr. TEDI (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat yang bertugas mengawasi terdakwa sewaktu mengambil barang dan menerima barang hasil curian terdakwa yang selanjutnya akan menjual hasil curian tersebut kemudian hasilnya di bagi dua.

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor:82/Pid.B/2021/PN.Bdg



- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama sdr. TEDI (DPO) sudah 2 (dua) kali dan maksudnya mencuri bahwa barang tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi dua karena terdakwa butuh uang buat ulang tahun anak terdakwa.
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa sebuah dompet warna coklat bertuliskan louis voiton yang berisikan E-KTP an. NUR HALIMAH, kartu berobat an. SOLIHIN dan kartu tabungan dan terdakwa membenarkan barang yang diperlihatkan tersebut adalah barang yang terdakwa curi milik korban saksi NUR HALIMAH.
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa berupa celana jeans, baju hitam bertuliskan bihari nganci kiwari dan tas ransel bertuliskan Grc board, terdakwa membenarkannya bahwa baju, celana dan tas itulah yang terdakwa bawa dan kenakan saat melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan adanya barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan sdr. TEDI (DPO/belum tertangkap) di Pasir Koja dan meminum-minuman keras bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. TEDI pergi menggunakan sepeda motor yang mana sdr. TEDI mengendarai sepeda motor dan terdakwa yang dibonceng. Kemudian pada saat di dalam perjalanan, terdakwa merencanakan dan mengajak sdr. TEDI untuk mencuri sambil mengatakan kepada sdr. TEDI bahwa terdakwa yang akan mengambil barang curian dan menyerahkannya kepada sdr. TEDI sedangkan sdr. TEDI yang menerima barang curian dan akan menjual barang tersebut bila berhasil, kemudian rencana terdakwa tersebut disetujui oleh sdr. TEDI.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB, pada saat terdakwa bersama-sama dengan sdr. TEDI melintas di Cibuntu Barat Gg. Syahbandar RT. 002 / 001 Kelurahan Caringin Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung tepatnya di rumah saksi NUR HALIMAH, terdakwa melihat pintu depan rumah saksi NUR HALIMAH sedikit terbuka dan terdakwa melihat dari pintu ada tergeletak handphone di ruang tengah/tamu rumah saksi NUR HALIMAH, kemudian terdakwa memberi kode

Hal 12 dari 19 Putusan Nomor:82/Pid.B/2021/PN.Bdg



dengan menepuk bahu sdr. TEDI untuk berhenti, lalu di depan masjid dekat rumah saksi NUR HALIMAH, terdakwa turun dari sepeda motor untuk masuk ke rumah saksi NUR HALIMAH sedangkan sdr. TEDI menunggu di depan masjid sambil mengawasi situasi sekitar pada saat terdakwa masuk ke rumah saksi NUR HALIMAH. Kemudian tanpa izin dan sepengetahuan saksi NUR HALIMAH selaku pemilik rumah, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi NUR HALIMAH dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12i warna hitam merah dan 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Louis Vuitton milik saksi NUR HALIMAH yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama NUR HALIMAH, 1 (satu) buah kartu berobat pasien atas nama SOLIHIN, 1 (satu) buah buku tabungan paket atas nama AQIHQAH, dan uang tunai sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang terletak di ruangan tengah/tamu rumah saksi NUR HALIMAH. Setelah mengambil handphone dan dompet milik saksi NUR HALIMAH, kemudian terdakwa menyerahkan handphone dan dompet tersebut kepada sdr. TEDI dan selanjutnya terdakwa berpisah dengan sdr. TEDI yang mana terdakwa pergi ke Pasir Koja sedangkan sdr. TEDI tidak diketahui pergi kemana dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

- Bahwa terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12i warna hitam merah dan 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Louis Vuitton tersebut adalah milik orang lain, yaitu saksi NUR HALIMAH dan terdakwa tidak berhak atas uang tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan sdr. TEDI mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua oleh terdakwa dan sdr. TEDI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. TEDI, saksi NUR HALIMAH mengalami kerugian sekitar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seorang Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu haruslah dapat dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan akan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut telah didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4.

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor:82/Pid.B/2021/PN.Bdg



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya setelah majelis hakim menganalisa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka akan memilih dan selanjutnya membuktikan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur ‘Barang siapa’

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa **IDAN SADIKIN Alias JEBE Bin IKIN (Alm)** yang telah diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya tersebut, dan setelah Majelis dalam persidangan telah meneliti dan memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orangnya yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang (error in persona) yang diajukannya, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga apabila kelak dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan dan akibat hukumnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur ke-1 telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur : “MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HAK, YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU”

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Cibuntu Barat Gg. Syahbandar RT. 002 / 001 Kelurahan Caringin Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, **terdakwa IDAN SADIKIN Alias JEBE Bin IKIN (Alm)** berjalan-jalan di Jalan Cibuntu lalu para

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor:82/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat sepeda gunung yang diletakkan di halaman rumah memanjat pagar dan masuk ke halaman rumah milik Saksi Robi Zakaria.

Menimbang, bahwa mulanya terdakwa **IDAN SADIKIN Alias JEBE Bin IKIN (Alm)** awalnya Terdakwa bertemu dengan sdr. TEDI (DPO/belum tertangkap) di Pasir Koja dan meminum-minuman keras bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. TEDI pergi menggunakan sepeda motor yang mana sdr. TEDI mengendarai sepeda motor dan terdakwa yang dibonceng. Kemudian pada saat di dalam perjalanan, terdakwa merencanakan dan mengajak sdr. TEDI untuk mencuri sambil mengatakan kepada sdr. TEDI bahwa terdakwa yang akan mengambil barang curian dan menyerahkannya kepada sdr. TEDI sedangkan sdr. TEDI yang menerima barang curian dan akan menjual barang tersebut bila berhasil, kemudian rencana terdakwa tersebut disetujui oleh sdr. TEDI.

Menimbang Bahwa Pada saat terdakwa bersama-sama dengan sdr. TEDI melintas di Cibuntu Barat Gg. Syahbandar RT. 002 / 001 Kelurahan Caringin Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung tepatnya di rumah saksi NUR HALIMAH, terdakwa melihat pintu depan rumah saksi NUR HALIMAH sedikit terbuka dan terdakwa melihat dari pintu ada tergeletak handphone di ruang tengah/tamu rumah saksi NUR HALIMAH, kemudian terdakwa memberi kode dengan menepuk bahu sdr. TEDI untuk berhenti, lalu di depan masjid dekat rumah saksi NUR HALIMAH, terdakwa turun dari sepeda motor untuk masuk ke rumah saksi NUR HALIMAH sedangkan sdr. TEDI menunggu di depan masjid sambil mengawasi situasi sekitar pada saat terdakwa masuk ke rumah saksi NUR HALIMAH. Kemudian tanpa izin dan sepengetahuan saksi NUR HALIMAH selaku pemilik rumah, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi NUR HALIMAH dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12i warna hitam merah dan 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Louis Vuitton milik saksi NUR HALIMAH yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama NUR HALIMAH, 1 (satu) buah kartu berobat pasien atas nama SOLIHIN, 1 (satu) buah buku tabungan paket atas nama AQIHQAH, dan uang tunai sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang terletak di ruangan tengah/tamu rumah saksi NUR HALIMAH. Setelah mengambil handphone dan dompet milik saksi NUR HALIMAH, kemudian terdakwa menyerahkan handphone dan dompet tersebut kepada sdr. TEDI dan selanjutnya terdakwa berpisah dengan sdr. TEDI yang mana terdakwa pergi ke Pasir Koja sedangkan sdr. TEDI tidak diketahui pergi kemana dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor:82/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Nur Halimah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Cibuntu Barat Gg. Syahbandar RT. 002/001 Kel. Caringin Kec. Bandung Kulon Kota Bandung dan terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut dengan Sdr. TEDI (DPO)
- Bahwa Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan sdr. TEDI (DPO/belum tertangkap) di Pasir Koja dan meminum-minuman keras bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. TEDI pergi menggunakan sepeda motor yang mana sdr. TEDI mengendarai sepeda motor dan terdakwa yang dibonceng. Kemudian pada saat di dalam perjalanan, terdakwa merencanakan dan mengajak sdr. TEDI untuk mencuri sambil mengatakan kepada sdr. TEDI bahwa terdakwa yang akan mengambil barang curian dan menyerahkannya kepada sdr. TEDI sedangkan sdr. TEDI yang menerima barang curian dan akan menjual barang tersebut bila berhasil, kemudian rencana terdakwa tersebut disetujui oleh sdr. TEDI;
- Bahwa Pada saat terdakwa bersama-sama dengan sdr. TEDI melintas di Cibuntu Barat Gg. Syahbandar RT. 002 / 001 Kelurahan Caringin Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung tepatnya di rumah saksi NUR HALIMAH, terdakwa melihat pintu depan rumah saksi NUR HALIMAH sedikit terbuka dan terdakwa melihat dari pintu ada tergeletak handphone di ruang tengah/tamu rumah saksi NUR HALIMAH, kemudian terdakwa memberi kode dengan menepuk bahu sdr. TEDI untuk berhenti, lalu di depan masjid dekat rumah saksi NUR HALIMAH, terdakwa turun dari sepeda motor untuk masuk ke rumah saksi NUR HALIMAH sedangkan sdr. TEDI menunggu di depan masjid sambil mengawasi situasi sekitar pada saat terdakwa masuk ke rumah saksi NUR HALIMAH. Kemudian tanpa izin dan sepengetahuan saksi NUR HALIMAH selaku pemilik rumah, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi NUR HALIMAH dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12i warna hitam merah dan 1 (satu) buah dompet

Hal 16 dari 19 Putusan Nomor:82/Pid.B/2021/PN.Bdg



warna coklat bertuliskan Louis Vuitton milik saksi NUR HALIMAH yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama NUR HALIMAH, 1 (satu) buah kartu berobat pasien atas nama SOLIHIN, 1 (satu) buah buku tabungan paket atas nama AQIHQAH, dan uang tunai sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang terletak di ruangan tengah/tamu rumah saksi NUR HALIMAH. Setelah mengambil handphone dan dompet milik saksi NUR HALIMAH, kemudian terdakwa menyerahkan handphone dan dompet tersebut kepada sdr. TEDI dan selanjutnya terdakwa berpisah dengan sdr. TEDI yang mana terdakwa pergi ke Pasir Koja sedangkan sdr. TEDI tidak diketahui pergi kemana dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa tersebut, maka Terdakwa adalah termasuk orang yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap segala perbuatan dan akibatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat majelis berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa IDAN SADIKIN Alias JEBE Bin IKIN (AIm)** ditelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dus Handphone merk Vivo Y12i;
 - 1 (satu) buah Dompot warna coklat bertuliskan *louis vuitton* yang berisikan:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama NUR HALIMAH.
 - 1 (satu) buah Kartu berobat pasien atas nama Tn. SOLIHIN.
 - 1 (satu) buah buku tabungan paket atas nama AQIHQAH.

Dikembalikan kepada saksi NUR HALIMAH.

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor:82/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang jeans;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan bihari nganci kiwari;
- 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam bertuliskan Grc Board;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, pada hari SELASA, tanggal 9 MARET 2021, oleh **ERRY IRIAWAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI KUNCORO, SH.,MH.**, dan **TARYAN SETIAWAN,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 16 MARET 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOK ROHAYATI, SH, MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua tersebut,

1. SRI KUNCORO. SH.MH

ERRY IRIAWAN, SH.

2. TARYAN SETIAWAN,SH.MH.

Panitera Pengganti :

NOK ROHAYATI, SH.MH.

Hal 19 dari 19 Putusan Nomor:82/Pid.B/2021/PN.Bdg